



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Mustaram Bin Repa, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Penemung Rt. 03 Rw. 01 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon/Tergugat Rekonpensi*;

LAWAN

Nurbaya Binti Samsuddin, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Penemung Rt. 03 Rw. 01 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Termohon/Penggugat Rekonpensi*;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;
DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/22/IX/1992 tanggal 28 September 1992 dengan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.19.04.3/PW.01/218/2012;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sebagaimana dengan alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Nurjannah, Umur 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Iman Suryadi, umur 22 Tahun
 - c. Rahmat Suryadi, Umur 19 Tahun
 - d. Diki Ramdhani, Umur 4 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- a. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon selaku suami Termohon yang sah
 - b. Antara Pemohon dan Termohon Telah Pisah ranjang kurang lebih 2 tahun
 - c. Termohon Tidak Mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tangga kurang lebih 1 minggu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
- SUBSIDER :**
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan H. Akhmad Junaedi, S.H Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa termohon mengakui dalil permohonan pemohon pada nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan pemohon pada nomor 4 tidak benar, karena pemohon dan termohon pernah bertengkar namun tidak serius, demikian pula pada poin (a) (b), dan (c) tidak benar, karena termohon selalu taat dan orang tua termohon tidak pernah pergi dari rumah tanpa ijin pemohon;
3. Bahwa pertengkar dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena masalah uang, karena pemohon tidak member kebebasan kepada termohon dalam mengelola keuangan rumah tangga;
4. Bahwa termohon mengakui dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 atau selama 3 bulan karena pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon;
5. Bahwa termohon bersedia bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan di muka sidang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustaram, NIK. 5204240402700001 yang diterbitkan di Sumbawa tertanggal 17-09-2012 yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.19.04.3/PW.01/218/2012 tertanggal 13 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : *Masudin bin M. Amin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2013 pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan pemohon, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berkali kali dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi II pemohon : *Abdul Malik bin Baruk, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga pemohon dan termohon hingga sekarang tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Halaman 4 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan masing masing secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya pemohon dan termohon tetap pada kehendak masing masing;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa termohon (penggugat rekonpensi) di samping menjawab permohonan pemohon (tergugat rekonpensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atau gugatan balik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonpensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 atau selama 3 bulan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat rekonpensi;
2. Bahwa apabila tergugat rekonpensi tetap menginginkan bercerai, maka penggugat rekonpensi menuntut hak haknya sebagai berikut :
 - Nafkah lampau selama satu bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah anak yang belum dewasa bernama Diki Ramdhani sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
3. Bahwa tergugat rekonpensi bekerja sebagai tukang bangunan dengan sistem kerja borongan, sehingga mampu secara ekonomi;
4. Bahwa harga borongan kerja tergugat rekonpensi biasanya sebesar 13 juta dan selesai dalam waktu 20 hari kerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut tergugat rekonpensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar tergugat rekonpensi pergi meninggalkan rumah selama 3 bulan, namun baru satu bulan;
2. Bahwa atas tuntutan penggugat rekonpensi, tergugat rekonpensi sanggup memenuhinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Nafkah anak yang belum dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi;
4. Bahwa tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan mut'ah karena saat ini tergugat rekonsensi belum bekerja, dan pekerjaan tetap adalah sebagai tukang bangunan sebagaimana dalil gugatan penggugat rekonsensi;
5. Bahwa tergugat rekonsensi tidak mempunyai harta benda sehingga harus menjual satu satunya harta berupa sawah untuk memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonsensi menyetujui kesanggupan tergugat rekonsensi untuk memberikan penggugat rekonsensi :
 8. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 9. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa penggugat rekonsensi tetap menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa penggugat rekonsensi tetap menuntut Nafkah anak yang belum dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri dan dewasa;

Menimbang, bahwa atas replik dari penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi menyampikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tergugat rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat rekonsensi menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :

Saksi penggugat rekonsensi : *H. Syarifuddin bin H. Usman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak ipar penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2016;

Halaman 6 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang bangunan borongan, dengan penghasilan belasan juta rupiah setiap borongan;
- Bahwa tergugat juga mengarap sawah milik sendiri dengan luas sawah kurang lebih satu hektar;
- Bahwa sawah milik tergugat panen dua kali dalam setahun untuk padi, dan satu kali palawija, untuk palawija biasanya berupa kacang hijau;
- Bahwa biasanya sawah tergugat menghasilkan 3 ton gabah untuk sekali panen, dan lima karung kacang hijau dalam setahun musim tanam;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti bukti di muka sidang untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing masing;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi absolut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan

Halaman 7 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 majelis telah menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon adalah merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara pemohon dengan termohon;
2. Termohon membenarkan antara pemohon dengan termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam dalil permohonan pemohon;
3. Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal dengan pemohon;
4. Termohon membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Termohon membantah sebagian alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon;
6. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
7. Termohon tidak menjawab sebagian dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban termohon yang demikian atas dalil permohonan pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, oleh karena dalil permohonan pemohon telah dibantah oleh termohon, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil alasan perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik

Halaman 8 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti yang memberi bukti tentang identitas diri dan kedudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Masudin bin M. Amin dan Abdul Malik bin Baruk;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil jawabannya meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan ijin untuk mentalak termohon, telah terbukti kebenarannya, berdasarkan keterangan saksi dan apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan, jawaban, replik, duplik dan menilai alat bukti para pihak, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa salah satu ciri rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan bukti yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Halaman 10 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa dengan adanya ikatan perkawinan maka suami istri wajib melaksanakan segala akibat hukum yang lahir dari adanya akad berupa hak dan kewajiban yang bertimbal balik, dalam arti kewajiban suami merupakan hak isteri sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُزِّلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّكَ أَتَمًّا

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّكَ أَتَمًّا

Artinya : ".....dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....";

Halaman 11 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **”درء المفسد مقدم على جلب المصالح”**;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup

Halaman 12 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

000000000000 0000000000 0 000000000000 000000000000 0000 000000000000
 000000000000 000000000000 0 00000000

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an an-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam n surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 220 sebagai berikut:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai jawaban petitum permohonan berikut:

Halaman 13 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya-tidaknya sebelum waktu pembuktian sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak pemohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihak termohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam

Halaman 14 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Gugatan pertama tentang nafkah lampau yang dilalaikan tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Gugatan kedua tentang nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Gugatan kedua tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Gugatan keempat tentang nafkah anak yang belum dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan penggugat rekonpensi dengan kualifikasi yakni :

1. Gugatan tentang nafkah yang dilalaikan tergugat rekonpensi sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Gugatan tentang nafkah iddah tergugat rekonpensi sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Gugatan tentang nafkah anak tergugat rekonpensi sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Tergugat rekonpensi menolak memberikan mut'ah kepada penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi yang merupakan pengakuan berkualifikasi, maka penggugat rekonpensi harus membuktikan seluruh dalil gugatan rekonpensinya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari klasifikasi jawaban tergugat rekonpensi terhadap gugatan rekonpensi, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah gugatan tentang nafkah yang dilalaikan berdasarkan hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang nafkah iddah berdasarkan hukum atau tidak ?
3. Apakah gugatan tentang mut'ah berdasarkan hukum atau tidak ?
4. Apakah gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan dan menetapkan kebenaran tentang pokok masalah di atas, maka ukuran standar yang harus digunakan adalah dengan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti seorang saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil gugatannya, dengan demikian bukti saksi penggugat rekonpensi tidak memenuhi syarat kecukupan saksi sehingga tidak bisa mendukung dalil-dalil gugatan dan merupakan bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil jawabannya, dengan demikian tergugat rekonpensi tidak bisa mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik penggugat maupun tergugat rekonpensi tidak mampu membuktikan kehendak masing masing, maka majelis mempertimbangkan fakta fakta yang berasal dari keterangan masing masing pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawaban tergugat rekonpensi sebagaimana terurai di atas yang dihubungkan dengan gugatan penggugat rekonpensi, dapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang nafkah lampau sebagian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan tentang mut'ah sebagian berdasarkan hukum;
4. Fakta hukum keempat gugatan tentang nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum pertama tentang nafkah lampau, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah lampau bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah lampau;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah lampau yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada aspek hukum yang harus dipertimbangkan apakah penggugat rekonpensi berhak mendapat nafkah lampau dan apakah jumlah nafkah lampau yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 16 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam permohonan konpensi dan bukti saksi tergugat rekonpensi dalam perkara konpensi, bahwa penyebab perpisahan adalah tergugat rekonpensi pergi meninggalkan penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi;

- Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri
- Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat Rekonpensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah lampau;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas, yakni : asas keseimbangan, asas keadilan, asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ
.....

Artinya : ".....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah lampau harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿.....﴾

Artinya: "...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..."

Menimbang, bahwa perlunya menegaskan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti adanya penghasilan tergugat rekonsensi sebagai petani sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan keadaannya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi menggugat tergugat rekonsensi nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonsensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi, berdasarkan pengakuan tergugat rekonsensi, didapatkan fakta hukum saat sekarang tergugat rekonsensi bekerja sebagai tukang bangunan borongan dan sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karenanya majelis berpendapat tergugat rekonsensi mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberikan nafkah lampau sebagaimana didalilkan oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dalam menentukan jumlah nafkah lampau adalah dengan mengetahui jumlah penghasilan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan untuk ditetapkan sebagai dasar perhitungan jumlah nominal uang penghukuman atas nafkah lampau atas tergugat rekonsensi untuk diberikan bagi penggugat rekonsensi, sehingga majelis

Halaman 18 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum kedua tentang nafkah iddah yang sebagian berdasarkan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah iddah;
2. Apa saja hak-hak isteri dalam masa iddah;
3. Berapa lama waktu iddah;
4. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, untuk menilai atau mengukur suatu dalil berdasarkan hukum atau tidak, maka landasan berpikir kita harus berpedoman pada ketentuan fikih mengenai masalah nafkah;

Menimbang, bahwa lahirnya hak nafkah merupakan akibat hukum adanya hubungan hukum akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban diantara suami istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan fikih munakahat, maka hak suami adalah kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang gugatan nafkah lampau di atas, tidak terbukti penggugat rekonsensi sebagai seorang istri yang tidak taat terhadap tergugat rekonsensi sebagai suami, sehingga penggugat rekonsensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari tergugat rekonsensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonsensi;

Halaman 19 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan nafkah lampau tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah ;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa aspek hukum kedua dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh tergugat rekonpensi adalah talak raj'i, dalam hukum Islam apabila seorang isteri dijatuhkan talak raj'i oleh suami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan rekonpensi dalam perkara ini penggugat rekonpensi hanya menggugat nafkah iddah;

Menimbang bahwa aspek hukum ketiga yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suami;

Halaman 20 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus haid wanita normal bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid penggugat rekonsensi adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas : asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
..... وَالَّذِينَ

Artinya : “....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا مِنْ شَيْءٍ
Artinya: “....seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu

Halaman 21 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz, oleh karena penggugat rekonsensi sebagai istri tidak terbukti bertindak nusyuz, maka majelis berpendapat penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi yang berprofesi sebagai tukang bangunan sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut adalah telah mencukupi kebutuhan hidup standar di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut memenuhi kewajaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan untuk ditetapkan sebagai dasar perhitungan jumlah nominal uang penghukuman nafkah iddah atas tergugat rekonsensi untuk diberikan bagi penggugat rekonsensi, sehingga majelis menetapkan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni gugatan tentang mut'ah berupa uang yang sebagian berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 22 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai uang mut'ah, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah penggugat rekonsensi berhak untuk memperoleh mut'ah;
 2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;
- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

1. surat Al-Baqarah ayat 236 :

وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ زُكَاةِكَ إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمُسْكِينِ
وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ زُكَاةِكَ إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمُسْكِينِ
وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ زُKَاةِكَ إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمُسْكِينِ

Artinya : “.....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan”;

2. surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

3. surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَخْرُجُونَ مِنْهُنَّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَخْرُجُونَ مِنْهُنَّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَخْرُجُونَ مِنْهُنَّ

Artinya : “.....Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan penggugat rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah berupa barang berharga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat rekonpensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Halaman 24 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan pemberian sesuatu harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan pada tahap pembuktian, telah ditemukan fakta jumlah penghasilan tergugat rekonpensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi menuntut uang mut'ah bagi penggugat rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat rekonpensi menolak memberikan mut'ah bagi penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kemampuan ekonomi tergugat serta lamanya penggugat dan tergugat rekonpensi dalam berumah tangga, majelis berpendapat penolakan tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonpensi tersebut tidak memenuhi kewajiban dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis dalam menentukan besaran jumlah uang untuk mut'ah bagi penggugat rekonpensi dengan menggunakan standar harga emas saat sekarang, yakni harga emas 22 karat saat sekarang berada pada kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan satu cincin emas standar dibutuhkan emas seberat dua gram, dengan demikian total jumlah uang untuk pembuatan cincin emas 22 karat seberat dua gram adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai mut'ah bagi penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lama masa perkawinan antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi selama 24 tahun, maka tidak layak apabila penggugat rekonpensi diberi mut'ah dengan standar cincin emas 2 gram, karena bagaimanapun juga penggugat rekonpensi telah pernah membuat bahagia tergugat rekonpensi sebelum mereka mempunyai masalah rumah tangga;

Halaman 25 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila ditetapkan penghukuman atas tergugat rekonpensi berupa pemberian mut'ah bagi penggugat rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setara dengan perhiasan emas seberat 18 gram;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah anak telah berdasarkan hukum sebagian dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anak apakah berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni :

1. Apakah tiga orang anak berhak mendapat nafkah;
2. Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَسْئَلَةِ الْيَمْرِ وَالنَّارِ وَلَا تُلَاقِيَهُمْ فِيهَا يَدَاهُ خُمُرٌ فَهُمْ لَا يَسْتَنِيضُونَ لَهَا فَمَنْ شَاءَ فَسَلِّمْ عَلَيْهَا إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ مُّكْرَمُونَ
Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tergugat rekonpensi sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Halaman 26 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang, tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “tiga orang anak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua “;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah tiga orang anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan tergugat rekonsensi merupakan sesuatu yang tidak wajar dan tidak adil apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum tentang kebutuhan di daerah Kabupaten Sumbawa, majelis berpendapat tergugat rekonsensi diwajibkan memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas serta mengadopsi pada pertimbangan hukum sebelumnya tentang nafkah lampau dan nafkah iddah, dapat ditetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut, akan tetapi sebagai acuan standar harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah anak dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan penggugat rekonsensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah disebutkan diatas;

Halaman 27 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan rekonpensi berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonpensi terbukti sebagian, maka gugatan penggugat rekonpensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonpensi membayar nafkah lampau bagi penggugat rekonpensi dapat dikabulkan dengan dengan menetapkan nafkah lampau untuk penggugat rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonpensi membayar nafkah iddah bagi penggugat rekonpensi dapat dikabulkan dengan dengan menetapkan nafkah iddah untuk penggugat rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonpensi memberikan mut'ah berupa uang bagi penggugat rekonpensi dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah untuk penggugat rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonpensi memberikan nafkah anak bagi penggugat rekonpensi dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah anak untuk penggugat rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 28 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (MUSTARAM bin REPA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NURBAYA binti SAMSUDDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi nafkah lampau selama satu bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon /Penggugat Rekonsensi;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Halaman 29 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)